

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Paraktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

The Urgency of Community Legal Awareness in Productive Waqf Practices in Tompobulu District, Gowa Regency

Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: nawirnurum11@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi I* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam praktek wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan wawancara kepada Tokoh masyarakat dan Pemerintah dalam hal ini yaitu KUA kecamatan Tompobulu. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait prengelolaan wakaf produktif masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data perwakafan terdapat 95 lokasi wakaf, tetapi belum ada yang di kelola secara produktif. hal ini Karena masyarakat masih memiliki paradigma wakaf yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif seperti sosialisasi hukum wakaf, atau pemerintah melakukan strategi inovatif seperti melakukan lelang wakaf. Sehingga praktek pengelolaan wakaf produktif itu dapat berjalan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Wakaf Produktif, Paradigma Masyarakat.</i></p>

This study aims to determine the legal awareness of the community in the practice of productive waqf in Tompobulu District, Gowa Regency. This research is a qualitative research with two approaches, namely; legal approach and sociological approach. The main data sources in this research are the data of the Representatives in Tompobulu District, Gowa Regency and interviews with community leaders and the government in this case, namely the KUA Tompobulu District. Furthermore, data collection in this study using interviews, observation and documentation. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the legal awareness of the community regarding the management of productive waqf is still low. This can be seen from the waqf data, there are 95 locations of waqf, but none of them have been managed productively. this is because the community still has the waqf paradigm which is consumptive in nature. Therefore, a special strategy is needed to build public legal awareness in the management of productive waqf such as socialization of waqf law, or the government to implement innovative strategies such as conducting waqf auctions. So that the productive waqf management practice can run in Tompobulu District, Gowa Regency.

Keywords: Legal Awareness, Productive Waqf, Community Paradigm.

A. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat, di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Sehingga pada akhir menciptakan kesadaran hukum baru yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.¹ Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan merupakan sebuah konsep pembentukan hukum yang baru yang berpatokan kepada hukum yang ada, dengan acuan terhadap pandangan masyarakat terkait hukum yang ada terkait sesuai atau tidaknya hukum tersebut dengan fakta-fakta atau pengaplikasiannya di tengah masyarakat.

Terkait masalah kesadaran hukum, yang merupakan sebuah permasalahan klasik yang ada di tengah masyarakat, khususnya jika berbicara konteks keindonesiaan. Kesadaran hukum merupakan sebuah problem yang sangat penting untuk dikaji, karena pada dasarnya kesadaran hukum itu berbicara tentang bagaimana hukum itu akan mengarah (konsep), dan juga menyangkut tentang penerapan hukum yang ada di tengah masyarakat (pengaplikasian). Atau dengan kata lain, kesadaran hukum mempunyai cakupan pembahasan tentang pemahaman masyarakat, terkait arah hukum itu seharusnya dilakukan. Sehingga, kesadaran hukum tersebut menciptakan pola-pola hukum baru dalam masyarakat yang sesuai dengan kondisi pada saat itu, sehingga hukum itu akan menjadi kompleks karena adanya peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Seperti masalah pengelolaan wakaf produktif.

¹ Lauresius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.229.

Pemberdayaan harta dalam Islam, berujuan untuk mencapai kemakmuran, baik itu sifatnya individual maupun untuk kepentingan umum, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Wakaf merupakan instrumen penyokong kehidupan sosial Muslim, dengan maksud sebagai fasilitas memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia Islam, sosial, maupun masalah kemanusiaan. Karena dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana Ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup masalah mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonominya, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.

Wakaf merupakan salah satu kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada tujuan untuk kepentingan umum.² Artinya, wakaf merupakan suatu jalan bagi orang muslim yang ingin mempergunakan hartanya, untuk kepentingan masyarakat secara umum demi tercapainya kemakmuran bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut fiqh wakaf mempunyai hukum mandhub (dianjurkan), dan hukum mandhub ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah, dengan melakukan perbuatan yang baik yang bukan wajib.³ Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, dengan jalan peralihan hak milik pribadi kepada seseorang atau lembaga untuk dipergunakan secara umum, dan tentunya mempunyai unsur-unsur yang harus ada dalam proses perbuatan hukum tersebut.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, telah mengakomodasi segala hal yang berhubungan dengan wakaf menuju wakaf produktif. Peraturan perundang-undangan ini telah mempersiapkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan laju perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri.⁴ Paradigma wakaf produktif pada pengembangannya lebih diarahkan kepada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan sektor ekonomi hal ini juga diadopsi dari UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia tidak memiliki masalah lagi.

Akan tetapi kesadaran hukum terkait pengelolaan wakaf produktif tersebut itu hanya sebatas konsep strategi pemecahan masalah tersebut, dan merupakan permasalahan yang bisa saja berlarut-larut, karena kurangnya perhatian masyarakat terkait pengelolaan wakaf. Kurangnya perhatian masyarakat terkait pengelolaan wakaf produktif, itu disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai yang berasal dari dalam diri manusia terkait dengan hukum yang ada atau terkait tentang hukum yang diharapkan ada.⁵ Dalam hal ini kesadaran hukum dapat dikatakan sesuatu yang berasal dari diri manusia

² Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.28.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.398.

⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), h. 309.

⁵ Sunaryo dkk, "Peningkata Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertip Lalu Lintas", *Sajai Sambayan-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2020): h.159.

tentang penilaian hukum yang ada di dalam kehidupan sosialnya sekaligus nantinya berawal dari kesadaran hukumlah tatanan hukum akan berubah karena kesadaran hukum bertugas sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Tapi fakta dilapangan berkata lain, kemerosotan kesadaran hukum masih sering terjadi karena tidak adanya perhatian masyarakat untuk memperhatikan hukum yang berlaku, salah satu contohnya terkait masalah pengelolaan wakaf produktif masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaanya.

Berdasarkan hal di atas, problematika tersebut juga terjadi di Kecamatan Tompobulu Kabupten Gowa. Berdasarkan informasi dari bapak Ismail B, selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang memberikan gambaran bahwa kurangnya perhatian masyarakat dalam pengolahan harta wakafnya sehingga mengakibatkan harta wakaf itu kurang produktif dalam pengelolaannya, sehingga kata wakaf produktif itu kurang familiar di tengah masyarakat.⁶ Padahal menurut data, terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar di Kecamatan Tompobulu dengan rincian 65 lokasi untuk tempat ibadah selebihnya dipergunakan untuk kepentingan umum lainnya seperti madrasah atau pemakaman.⁷ Akan tetapi keseluruhan wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu itu diperuntukan sebagai sarana ibadah seperti masjid, sedangkan untuk bidang wakaf produktif belum pernah ditemui pada daerah ini baik itu berupa wakaf produktif di bidang pertanian karena daerah kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa merupakan daerah pertanian apakah lagi wakaf produktif lainnya seperti sektor industri. Berdasarkan hal tersebut, peran kesadaran hukum itu dibutuhkan sebagai auditor dalam hal pola tingkah laku dan penambahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya sebuah kesadaran hukum masyarakat dalam melakuka wakaf produktif, karena secara sederhana, apabila kesadaran hukum masyarakat itu tinggi, maka tinggi pula penerapan hukumnya, begitupun sebaliknya. Maka dapat dilihat bahwa UU No 41 Tahun 2004 telah memberikan suatu penjelasan bahwa perwakafan harus dikelola secara produktif tetapi pada pengaplikasiannya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, belum ada lokasi wakaf yang dikelola secara produktif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Hukum dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan Hukum bertujuan untuk menyelaraskan hukum dengan pengaplikasiannya di masyarakat sehingga kesadaran hukum tersebut dapat terwujud. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan terhadap regulasi wakaf produktif dalam hal ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, sehingga kesadaran hukum masyarakat terkait Praktek wakaf produktif itu bisa terwujud di masyarakat Tompobulu Kabupaten Gowa. Kemudian sosiologi berfungsi

⁶ Ismail B (46 Tahun), Imam Desa Tanete, *Wawancara*, Tanete, 27 November 2020.

⁷ Dikutip dari data perwakafan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2017.

untuk menggali informasi terkait fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk juga pola perilaku hukum masyarakat.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku dan proses.⁸ Observasi ini dilakukan untuk mengamati keadaan di lapangan. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kondisi kesadaran hukum masyarakat terkait perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Khususnya masalah wakaf produktif.
2. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁹ Proses wawancara bertujuan untuk menggali secara mendalam sudut pandang informan terhadap suatu obyek, sehingga terjadi interaksi antar peneliti dan informan dengan mengadakan kegiatan mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu sebagai bahan kajian. Oleh karena itu kegiatan wawancara dalam penelitian sangat penting karena bertujuan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dari orang (informan) yang dianggap faham terhadap masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih lengkap. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses wawancara, kedudukan mereka sebagai informan atau orang yang memberikan informasi terkait kondisi perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, adapun informan yang dimaksud yakni para tokoh masyarakat yang menjalankan praktik perwakafan seperti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, para *nazhir* dan khususnya beberapa Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data Kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek.¹⁰ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk dimasukkan sebagai fokus penelitian, dokumen yang diambil berfungsi sebagai penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan lengkap, seperti dokumen tentang data perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data Merupakan proses pemilihan, focus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

⁸ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian: disertai dengan Contohnya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h.84.

⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widayana Indonesia, 2002), h.81.

¹⁰ Albi Anggita & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 153.

- tertulis di lapangan. Dimana setelah penelitian memperoleh data, harus lebih dahulu dikaji kelayakannya dengan memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹ Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Tahap ini adalah tahap dimana penyatuan antara teori yang sudah ada dan hasil yang didapatkan di lapangan.
 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Pengelolaan Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Wakaf produktif mengandung arti sebagai bagian dalam perwakafan akan tetapi ditinjau dari pengelolaannya yang dibagi menjadi dua yakni wakaf konsumtif (menghasilkan) dan produktif.¹² Mubarak menambahkan sebuah pengertian wakaf produktif yakni merujuk kepada pengelolaan wakaf secara profesional guna meningkatkan aset yang diwakafkan.¹³ Jadi dapat dikatakan bahwa wakaf produktif maksudnya wakaf barang atau benda yang dikelola secara profesional dan produktif dengan tujuan untuk menghasilkan dikemudian hari. Wakaf produktif merupakan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dalam bidang pertanian, perindustrian dan lainnya manfaatnya buakan pada benda wakafnya secara langsung melainkan hasil pengembangan yang diperuntukkan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁴ Jadi dapat dilihat disini bahwa perbedaan wakaf langsung dan wakaf produktif itu terletak pada cara pengelolaan atau manajemen pelestarian harta wakaf.

Berdasarkan dari Kantor Urusan Agama di Tompobulu terdapat 95 Lokasi Tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu yang yang dibagi menjadi beberapa jenis Tanah wakaf seperti untuk pembangunan Masjid, Pondok Pesantren, Pemakaman, sekolah atau Madrasah, Panti Asuhan, usaha dan lain-lain.¹⁵ Akan tetapi terdapat masalah pada data tersebut berdasarkan hasil observasi lokasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu, dari data yang terdaftar 95 lokasi taka da satupun perwakafan yang pengelolaannya dikelola secara Produktif. Oleh sebab itu, inilah salah satu

¹¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

¹²Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, h.10.

¹³ Girindra M. Fiksi, Marlina Ekawati, dkk, *Wakaf Bergerak: Teori Praktek di Asia* (Cet.I; Malang: Peneleh, 2020), h.59.

¹⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Ridha (Jakarta:Khalifa, 2004), h.23.

¹⁵ Diperoleh dari data Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2018.

problematis tentang gambaran perwakafan tanah milik yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, bahwa masalah kesadaran hukum merupakan hal yang paling penting dan paling urgen untuk diperhatikan, demi tercapainya masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum, dan mengamalkan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Terkhusus pada masalah perwakafan produktif. karena berbicara tentang wakaf produktif, itu berkaitan dengan paradigm hukum masyarakat tentang pengelolaan perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dalam Penyelenggaraan Wakaf Produktif

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.¹⁶ Kesadaran hukum sebagai suatu fondasi awal perbuatan hukum merupakan keadaan di mana tiap warga atau masyarakat harus selalu sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemui terkait lemahnya kesadaran hukum masyarakat, salah satu contoh lemahnya kesadaran hukum seperti yang terjadi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa seperti pada pengelolaan wakaf produktif di daerah tersebut, padahal Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan sudah memerintahkan agar pengelolaan wakaf itu dikelola secara produktif dan profesional. Perilaku masyarakat tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan isi dari perundang-undangan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat dapat di ketahui dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang mencakup dari konsep dari kesadaran hukum samai pada pengaplikasiannya dalam artian bahwa indikator kesadaran hukum merupakan tahapan-tahapan tolak ukur dari kesadaran hukum masyarakat yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Sebab secara sederhana muncul sebuah pandangan bahwa bila suatu perundang-undangan telah diterbitkan, menurut prosedur penerbita perundang-undangan yang berlaku maka asumsinya bahwa secara yuridis setiap warga atau masyarakat dianggap telah mengetahui tentang perundang-undangan tersebut dalam hal ini regulasi perwakafan di Indonesia seperti Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, lebih spesifik lagi terkait isinya yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif.

Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terkait penyelenggaraan wakaf produktif, dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan telah disebutkan bahwa perwakafan itu harusnya dikelola secara produktif. Tetapi fakta di lapangan aplikasi dari pasal tersebut

¹⁶ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 140.

itu tidak ada yang di akibatkan ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan dan konsep dari wakaf produktif itu.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.¹⁷ Melalui pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari undang-undang serta manfaat bagi pihak yang diatur oleh perundang-undangan tersebut. Contohnya tentang perintah penerintah pengelolaan wakaf kearah yang lebih produktif yang terdapat pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Berdasarkan data tersebut menerangkan bahwa kecenderungan masyarakat memahami perwakafan hanya kepada rana pengelolaan yang bersifat konsumtif, artinya pengelolaan wakaf hanya berdasarkan fungsi asli dari wakaf tersebut tanpa memikirkan pengembangan wakaf kearah yang lebih produktif, ditambah lagi satu fakta yang menarik bahwa masyarakat tidak dapat membedakan pengelolaan wakaf secara konsumtif dan pengelolaan wakaf secara produktif karena masyarakat beranggapan bahwa wakaf itu hanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, madrasah dan betuk wakaf lainnya yang bersifat konsumtif.

3. Sikap Hukum

Seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu kepada suatu hukum. Pembahasan sikap hukum masyarakat, perlu dibedakan menjadi dua klasifikasi sikap umum masyarakat, yakni di antaranya sikap fundamental dan sikap instrumental. Sikap fundamental artinya seseorang akan bereaksi tanpa harus mempertimbangkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang instrumentalis akan selalu memperhitungkan kemungkinan keburukan-keburukan ataupun keuntungan dari suatu hukum secara matang.

Berkaitan dengan praktik wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sikap hukum masyarakat termasuk kedalam klasifikasi sikap fundamental. Sebab secara teori jika dikaji lebih mendalam bahwa wakaf produktif menyimpan potensi membangun ekonomi umat yang sangat besar, masyarakat kurang memahami tujuan dan manfaat dari praktek wakaf produktif yang mengakibatkan belum ada masyarakat yang mewakafkan atau melakukan perwakafan dengan sistem pengelolaan wakaf produktif.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Berdasarkan data wakaf yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar. Akan tetapi dari 95 lokasi wakaf tersebut belum ada lokasi wakaf yang dikelola sebagai wakaf produktif, melainkan wakaf yang ada masih dikelola secara konsumtif seperti berdasarkan data yang ada sebanyak 62 tempat ibdah, 8 madrasah dan podok pesantren dan lainnya. Akan tetapi data wakaf terbut masih dikelola secara konsumtif belum dikelola secara produktif. hal ini menunjukkan terkait rendahnya

¹⁷ Anan Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat" *Panceta* 7, No.1 (2012), h:118.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss. 1982) h.247.

perilaku hukum masyarakat, yang berpengaruh juga kepada tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan keempat indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, mulai dari pengetahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan aturan lainnya terkait praktek wakaf produktif) sampai belum adanya pengelolaan perwakafan yang dikelola secara produktif dan profesional. Sehingga berdasarkan fakta tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan wakaf produktif itu masih tergolong rendah.

Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tompobulu dalam Penyelenggaraan Wakaf Produktif

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa, dapat dilihat dengan jelas berdasarkan data perwakafan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa praktik wakaf produktif belum pernah terlaksana di daerah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan kondisi kesadaran hukum masyarakat.

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif yakni sebagai berikut:

1. Kurang Maksimalnya Sosialisasi Wakaf Produktif

Sosialisasi hukum merupakan faktor mendasar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Terkait sosialisasi wakaf produktif di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa itu masih berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan masyarakat kecamatan Tompobulu bahwa secara umum masyarakat belum faham terkait regulasi dan konteks wakaf produktif, bahkan terkait wakaf produktif suatu hal yang dianggap kurang familiar di kehidupan masyarakat Kecamatan Tompobulu. oleh karena itu perlu upaya sosialisasi yang lebih intensif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait wakaf produktif.

2. Kekosongan Manajemen Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Regulasi perwakafan dalam hal ini UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dikatakan bahwa BWI diberikan amanah untuk mengembangkan pengelolaan wakaf Indonesia ke arah yang profesional dan produktif sehingga dapat memberikan positif dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia¹⁹ Secara umum untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf secara khusus akan mengelola operasional wakaf dan beroperasi secara Nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugs dari lembaga wakaf yaitu mengkoordinir *nazhir-nazhir* (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya dalam hal wakaf produktif.²⁰ akan tetapi lain halnya yang terjadi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Badan Wakaf Indonesia untuk skala kecamatan belum ada, sehingga belum ada. Sehingga terjadinya kekosongan

¹⁹ Amelia Fuzia dkk, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Litbang BWI, 2017) h.6

²⁰ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking 2*, No. 2 (2017), h:32.

menajemen wakaf karena tidak adanya lembaga perwakafan yang fokus untuk mengelola perwakaf di Kecamatan Tompobulu.

3. Kurangnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Sederhananya, tidak ada manusia yang tidak tahu hukum, karena hukum itu telah tumbuh bersamaan dengan perkembangan manusia, sebab secara teori di mana ada masyarakat pasti di situ ada hukum yang mengaturnya. Hanya saja permasalahannya di Indonesia khususnya bagi masyarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, banyak sekali aturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan sebagian besar dari undang-undang tersebut tidak menyentuh seluru lapisan masyarakat, mulai dari alasan sosialisasi yang kurang, malas untuk menggali informasi sendiri, menganggapnya sebuah hal yang tidak penting dan sebagainya. contohnya terkait regulasi perwakafan dalam hal ini UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan regulasi perwakafan lainnya, sebagian besar masyarakat kecamatan Tompobulu masih buta terkait wakaf produktif baik dari segi isi dari regulasi wakaf produktif maupun dari segi pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan data lapangan menunjukan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa itu memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dalam pengelolaan wakaf produktif yang rendah. Masyarakat selalu mengandalkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan tidak adanya inisiatif sendiri dari masyarakat untuk melakukan atau mencari informasi tentang Pengelolaan wakaf Produktif.

4. Paradigma Masyarakat dalam Berwakaf Bersifat Konsumtif

Undang-undang perwakafan, telah menetapkan bahwa wakaf sebagai salah satu upaya dalam memajukan kesejahteraan umum dan dikelola secara produktif. sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dalam penjelasannya menyatakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, agrobisnis, peternakan perindustrian, rumah sakit dan bentuk wakaf lainnya yang dikelola secara produktif.

Pengelolaan wakaf masyarakat Kecamatan Tompobulu masih menggunakan paradigma berwakaf yang bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat pada praktek wakaf masyarakat hanya diperuntukan kepada pengelolaan wakaf yang tujuannya untuk kepentingan konsumtif saja seperti masjid, pemakaman dan madrasah, yang mana pengelolaan lokasi wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, artinya penggunaan wakaf itu hanya berkisaran kepada fungsi utama dari tujuan wakaf itu, sedangkan pengembangan dalam hal pengelolaan wakaf Produktif itu belum pernah dilaksanakan.

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyelenggaraan Wakaf Produktif

1. Pembentukan Lembaga Wakaf

Kekosongan Manajemen Wakaf di Kecamatan Tompobulu membawa pengaruh yang besar terkait kesadaran hukum masyarakat, utamanya dalam mengubah paradigm masyarakat dari paradigma wakaf konsumtif menuju paradigma wakaf produktif. hal ini karena tidak adanya lembaga wakaf yang fokus untuk mengurus perwakafan di Kecamatan Tompobulu, meski wakaf menjadi wewenang KUA

kecamatan tetapi dalam hal kelembagaan instansi tersebut tidak maksimal dalam mengelola dan menguba paradigma wakaf masyarakat.

Jadi strategi awal yang harus dilakukan karena susah nya pembentukan BWI Kecamatan Tompobulu, maka dilakukan pembentukan Yayasan Wakaf dan Pendidikan Tompobulu, dimana yayasan ini bersifat kekeluargaan dan kemudian tetap atas sepengetahuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu agar nantinya bisa saling bersinergi dalam menjalankan operasional perwakafan, sehingga wakaf produktif itu bukan hanya sebatas konsep saja tetapi bisa diaplikasikan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Sosialisasi Intensif dengan Masyarakat

Sosialisasi hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami suatu perbuatan hukum misalnya pengelolaan wakaf produktif, baik segi regulasi perwakafan di Indonesia, maupun darisegi isi dan pengaplikasian regulasi wakaf di Indonesia khususnya terkait wakaf produktif.

Oleh karena itu sosialisai tentang perwakafan harus dimulai dari bawah dan dilakukan secara intensif, yang dimulai dari tokoh masyarakat yang bisa membawa pengaruh di masyarakat sehingga sosialisasi itu bisa berjalan secara efisien dan berkelanjutan nantinya. Caranya sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dengan tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri baik itu dalam bentuk dialog seperti Ceramah, diskusi, melakukan simulasi wakaf dengan masyarakat dan lainnya.

Selanjutnya sosialisasi terkait hukum wakaf produktif bisa juga dilakukan secara tidak langsung, artinya sosialisai dilakukan tidak berhadapan akan tetapi menggunakan media dalam memperlancar sosialisasi hukum wakaf produktif. seperti pemerintah terkait membuat artikel ataupun bahan bacaan lainya tentang wakaf produktif kemudian dibagikan kepada setiap jamaah masjid pada saat selesai shalat jumaat ataupun disebarkan langsung kepada setiap masyarakat, ataupun menggunakan media sosial seperti facebook, Instegram dan Media sosial lainnya.

3. Program Inovatif Pemerintah Terkait Wakaf Produktif

Pemerintah dalam hal ini Lembaga perwakafan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan wakaf produktif. pemerintah yang berwenang dituntut untuk melakukan terobosan baru dalam perwakafan di daerahnya termasuk terobosan yakni pemberlakukan wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Salah satu langkah inovatif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan wakaf produktif adalah dengan melakukan lelang wakaf. Contohnya sebidang tanah akan dijual kemudian tanah itu dibeli Badan wakaf kemudian untuk pembayarannya di umumkan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana pembelian sebidang tanah yang diperuntukan lokasi wakaf produktif.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai yang berasal dari dalam diri manusia terkait dengan hukum yang ada atau terkait tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum bertugas sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Tapi fakta dilapangan berkata lain, kemerosotan kesadaran hukum masih sering terjadi karena tidak adanya perhatian masyarakat untuk memperhatikan hukum yang berlaku, salah satu contohnya terkait masalah pengelolaan wakaf produktif masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaanya.

Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat Dari keseluruhan indikator kesadaran hukum yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Karena berdasarkan indikator tersebut dilihat sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat.²¹ Hal ini dapat dilihat dari keempat indikator yang telah dijabarkan sebelumnya mulai dari pengetahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan aturan lainnya terkait praktek wakaf produktif), Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, sampai belum adanya pengelolaan perwakafan yang dikelola secara produktif dan profesional. Sehingga berdasarkan fakta tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan wakaf produktif itu masih tergolong rendah.

Hal ini disebabkan oleh empat faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Adapun keempat faktor tersebut yakni: kurang maksimalnya sosialisasi hukum, terjadinya kekosongan dalam manajemen wakaf, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat dan yang terakhir adalah faktor paradigm masyarakat masih terpaku kepada pengelolaan wakaf yang bersifat konsumtif.

Sehingga dibutuhkan sebuah strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, akan tetapi strategi kesadaran hukum yang telah dibahas di atas akan berjalan jika sinergitas antara pemerintah dan masyarakat itu berjalan dengan baik yang dimulai dari evaluasi manajemen perwakafan, kemudian sosialisasi hukum secara merata yang menyentuh seluru elemen masyarakat di Kecamatan Tompobulu dan strategi terakhir yakni terkait perintisan awal penerapat wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, harus selalu bersinergi membangun kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengelolaan wakaf produktif, yang dimulai dari evaluasi manajemen wakaf, sosialisasi wakaf produktif yang intensif sampai kepada strategi pemerintah terkait wakaf produktif, yang tentunya juga dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat, dengan cara selalu baerfikir kritis dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga kesadaran hukum itu dapat terbangun dan wakaf produktif itu bisa dipraktekan suatu hari nanti, sehingga wakaf produktif bukan sebatas konsep saja yang tidak pernah terlihat realisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

²¹ Chairuddin, Sosiologi Hukum Masyarakat (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.102.

-
- Anggita, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Arliman, Lauresius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cet.I; Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Chairuddin. *Sosiologi Hukum Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Choiriyah. "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya". *Islamic Banking* 2. No. 2 (2017). h: 25-34
- Fiksi, Girindra M. dkk, *Wakaf Bergerak: Teori Praktek di Asia*. Cet.I; Malang: Peneleh. 2020.
- Furqon, Ahmad. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing. 2019.
- Fuzia, Amelia dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Litbang BWI. 2017.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia. 2002.
- Luthfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin University Press. 2011.
- Manan, Abdul. *Pembarun Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Depok: Kencana. 2017.
- Qahaf,Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Ridha. Jakarta:Khalifa. 2004.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian: disertai dengan Cntohnya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018..
- Silviana, Anan. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat". *Panceta* 7. No.1 (2012). h:118.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss. 1982.
- Sunaryo dkk. "Peningkata Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertip Lalu Lintas". *Sajai Sambayan-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4. No. 2 (2020). h: 155-164.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Thalib,Hambali. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Cet. III; Jakarta: Kencana. 2009.